



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembagian Harta Bersama, antara:

Drs. SUDARMINTO, M.Pd. bin DARJO, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Palm Spring Regency Blok A-66, RT.001 RW.007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HENDRA JAYA PRADIPTA, S.H., dan kawan, para Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Kedok Selatan, Kedok, Turen, Malang dan di Jalan Kalidami IX/9A Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

LUKITA RISNU SINTYASARI, S.E. binti EKO SUTRISNO, umur 48 tahun, Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Jojoran Stal 12-B, RT.005 RW.008, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

- Menolak gugatan provisi (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat

Dalam eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat;*

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat harta berupa :

2.1 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Palem Raja Jambangan Blok A-66 sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316, seluas 240 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, yang dikenal dengan Jalan Palm Spring Regency Blok AA-66, RT.001/RW.007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sisi Depan : Jalan Palem Raja Jambangan;
- Sisi Belakang : Tanah Kosong (Nomor Persil 01360);
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Nono A-67 (Nomor Persil 01349);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Andri Patria A-65 (Nomor Persil 01347);

2.2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari, yang dikenal dengan Taman Pondok Jati Blok CP-07, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Rumah Bapak David CP-14;

Hal 2 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Kanan : Rumah Bapak Mudji CP-06 (Nomor Persil 01250);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Surya CP-08 (Nomor Persil 01248);

2.3 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Montana Hills 9-9 sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 560, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, seluas 180 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, Magister Pendidikan, yang dikenal dengan Taman Dayu Cluster Montana Hills MH9/9, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Nomor Persil 00721 dan 00722;
- Sisi Kanan : Nomor Persil 00717;
- Sisi Kiri : Batas Tembok Perumahan;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat setelah dipotong biaya, pajak dan lain-lain. Khusus untuk objek (point 2.2 diatas) sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari sebelum di bagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat harus dikeluarkan terlebih dahulu uang sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai milik Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selainnya tentang:

4.1. Permohonan sita marital;

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



4.2. Permohonan uang paksa (*dwangsom*);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.7.170.000.00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2023 Masehi dengan dihadiri pihak Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding** dan juga dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023 sesuai *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 Januari 2024 yang petitumnya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan obyek tanah beserta bangunan yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1974 Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan NIB Nomor 12.10.13.03.01249 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00036/13.03/2006 tertanggal 4 Mei 2006 atas nama Lukito Risnu Sintyasari merupakan Harta Bersama antara Pemohon Banding/dahulu Tergugat dan Termohon Banding/dahulu Penggugat tanpa pengurangan biaya apapun;

Hal 4 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sesuai surat Nomor 559/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Desember 2023 masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam masa 8 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Hal 6 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa "*Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan*", maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili semua petitum para pihak berperkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulisnya Pembanding disamping menjawab dalil-dalil gugatan Terbanding, juga mengajukan eksepsi absolut, sehingga oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangan eksepsi absolut sebelum mempertimbangan mengenai substansi gugatan Terbanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding mengajukan eksepsi absolut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya) tidak berwenang mengadili sengketa mengenai kewenangan untuk menyatakan sah dan berharganya suatu Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris Hajjah Eva Fitri Sagitarina, S.H. di Surabaya (*in-casu*, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 29 tanggal 5 September 2014);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 134 HIR yang mengandung norma hukum pada pokoknya bahwa eksepsi absolut dapat diajukan oleh para pihak selama proses berjalan, bahkan pengadilan pun harus menyatakan tidak berwenang jika nyata benar bahwa perkara yang diajukan

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan menjadi kewenangan absolut pengadilan (*in-casu*, Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding cermati dengan seksama pemeriksaan ditingkat pertama, ternyata Majelis Tingkat Pertama lalai tidak mempertimbangan dan memutus eksepsi absolut Pembanding tersebut dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Pasal 136 HIR, namun dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sungguhpun Majelis Tingkat Pertama lalai tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi absolut dalam putusan sela, namun kelalaian Majelis Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Tingkat Banding tidak berakibat pemeriksaan dan putusan batal demi hukum sebab substansi eksepsi absolut Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir sehingga ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR telah dipenuhi dan juga pihak Pembanding tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak eksepsi absolut Pembanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang digugat oleh Terbanding adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama Terbanding terikat perkawinan sah dengan Pembanding yang substansi selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan pembagian harta bersama bagi orang-orang Islam yang perkawinannya dilakukan secara Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama adalah merupakan wewenang absolut Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya), hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal 8 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah melaksanakan perkawinan sah pada tanggal 30 November 1994 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, namun antara Terbanding dengan Pemanding telah resmi bercerai pada tanggal 13 Juni 2023 sesuai dengan Akat Cerai No. 2195/AC/2023/PA.Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Terbanding merupakan wewenang absolut Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya), sehingga oleh karenanya eksepsi absolut yang diajukan oleh Pemanding haruslah ditolak dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang mengenai eksepsi absolut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta bersama dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (bagian eksepsi) bahwa telah terbukti antara Terbanding dengan

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melaksanakan perkawinan sah pada tanggal 30 November 1994, namun telah resmi bercerai pada tanggal 13 Juni 2023. Sehingga dengan demikian yang disebut harta bersama dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh oleh Terbanding dengan Pembanding sejak terikat perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 1994 sampai dengan sebelum terjadi perceraian, yaitu tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama obyek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan Terbanding huruf B. angka 1 (yaitu: 1.1, 1.2 dan 1.3) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya huruf B. angka 1 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama terikat perkawinan sah dengan Pembanding telah diperoleh harta bersama berupa:

- Bahwa, dalam perkawinan Terbanding dan Pembanding memiliki Gono Gini (Harta Bersama) yang dihasilkan dalam perkawinan, yakni :

1.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Palem Raja Jambangan Blok A-66 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 316, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, tanggal berakhir hak 29-03-2035, NIB.12.01.24.01.01348, berdasar Surat Ukur Nomor 895/Jambangan/2005 tanggal 19 September 2005, seluas 240 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, yang dikenal dengan Jalan Palm Spring Regency Blok AA-66, RT.001/RW.007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas : (Bukti P-4)

- Sisi Depan : Jalan Palem Raja Jambangan;
- Sisi Belakang : Tanah Kosong (Nomor Persil 01360);
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Nono A-67 (Nomor Persil 01349);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Andri Patria A-65 (Nomor Persil 01347);

1.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, NIB. 12.10.13.03.01249, berdasar Surat Ukur No. 00036/13.03/2006 tanggal 04 Mei 2006,

Hal 10 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari, yang dikenal dengan Taman Pondok Jati Blok CP-07, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas : (Bukti P-5)

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Rumah Bapak David CP-14;
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Mudji CP-06 (Nomor Persil 01250);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Surya CP-08 (Nomor Persil 01248);

1.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Montana Hills 9-9 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560, Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, tanggal berakhir hak 31 Mei 2030, NIB. 12.32.10.05.00718, berdasar Surat Ukur No. 82/Ketanireng/2010 tanggal 27 Oktober 2010, seluas 180 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, Magister Pendidikan, yang dikenal dengan Taman Dayu Cluster Montana Hills MH9/9, Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, dengan batas-batas : (Bukti P-6)

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Nomor Persil 00721 dan 00722;
- Sisi Kanan : Nomor Persil 00717;
- Sisi Kiri : Batas Tembok Perumahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa semua harta yang digugat oleh Terbanding sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh pada saat masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa Pembanding telah pernah memberikan kuasa menjual kepada Terbanding atas "Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, NIB. 12.10.13.03.01249, berdasar Surat Ukur No. 00036/13.03/2006 tanggal 04 Mei 2006, seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari, yang

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



dikenal dengan Taman Pondok Jati Blok CP-07, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Rumah Bapak David CP-14;
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Mudji CP-06 (Nomor Persil 01250);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Surya CP-08 (Nomor Persil 01248);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan Pasal 174 HIR, serta diperkuat oleh bukti P. 5, bukti P.6 dan bukti P.6.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa selama Terbanding dengan Pembanding terikat perkawinan sah telah memperoleh harta sebagaimana diuraikan dalam dalil posita gugatan Terbanding angka 1 (yaitu : 1.1, 1.2, dan 1.3), dengan demikian dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001, Majelis Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 1.1, 1.2, dan 1.3 dengan hasil sebagai berikut;

Objek Sengketa 1.1

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Palem Raja Jambangan Blok A-66 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 316, seluas 240 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, yang dikenal dengan Jalan Palm Spring Regency Blok AA-66, RT.001/RW. 007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Palem Raja Jambangan;
- Sisi Belakang : Tanah Kosong (Nomor Persil 01360);
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Nono A-67 (Nomor Persil 01349);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Andri Patria A-65 (Nomor Persil 01347);

Hal 12 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Objek Sengketa 1.2

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari, yang dikenal dengan Taman Pondok Jati Blok CP-07, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Rumah Bapak Baher CP-15;
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Mudji CP-06 (Nomor Persil 01250);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Surya CP-08 (Nomor Persil 01248);

Objek Sengketa 1.3

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Montana Hills 9-9 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, seluas 180 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, Magister Pendidikan, yang dikenal dengan Taman Dayu Cluster Montana Hills MH9/9, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Utara : Rumah milik Farida, S.H Nomor M.H 9/5 dan Rumah milik Vika Puspitasari Nomor MH 9/6;
- Sebelah Barat : Rumah milik Dinda Amin Putri Nomor MH 9/8;
- Sebelah Timur : Batas Tembok Perumahan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding yang diuraikan dalam posita gugatan angka 1.4 yang berupa kendaraan bermotor roda 4, yaitu: Mobil Innova dengan Nomor Polisi L 1663 ACB, Mobil HRV dengan Nomor Polisi L 1271 BY, dan Mobil Jeep dengan Nomor Polisi B 2121 RR yang pada saat proses perceraian telah Pembanding jual dengan tanpa

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin Terbanding, ternyata gugatan Terbanding tersebut tidak didukung oleh petitum sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv yang mensyaratkan setiap gugatan harus ada dan menguraikan posita dan petitum yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding (posita 1.4) tersebut masuk kedalam kategori gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Terbanding tersebut dinyatakan cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding yang diuraikan dalam posita gugatan angka 1.5 yang berupa deposito dan taspen atas nama Pembanding, akan tetapi Terbanding tidak mengetahui isi dan nilai nominal dalam deposito dan taspen tersebut, hal ini dikarenakan Pembanding sangat tertutup terkait hal keuangan kepada Terbanding, ternyata gugatan Terbanding disamping tidak mencantumkan nama Bank dan nomor rekening bank tempat deposito, juga tidak didukung oleh petitum sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv yang mensyaratkan setiap gugatan harus ada dan menguraikan posita dan petitum yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding (posita 1.5) tersebut masuk kedalam kategori gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Terbanding tersebut dinyatakan cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa Terbanding dengan Pembanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Terbanding dengan Pembanding tersebut saat ini berada dalam penguasaan Pembanding, maka Majelis Tingkat banding menghukum kepada Pembanding untuk membagi 2 bagian harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Terbanding sesuai

Hal 14 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagiannya, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama. Jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riil (natura) maka semua harta bersama tersebut dijual dimuka umum melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai uang milik Terbanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* dalam kaitannya dengan obyek sengketa posita angka 1.2 gugatan Terbanding, ternyata uang tersebut tidak digugat oleh Terbanding dalam petitum gugatannya, sehingga oleh karenanya amar yang mencantumkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan obyek sengketa posita angka 1.2 gugatan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, sehingga cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Terbanding yang diuraikan dalam petitum angka 2 pada pokoknya Terbanding meminta agar Pengadilan Agama Surabaya "*Menyatakan sah dan berharga Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 29 tanggal 5 September 2014 yang dibuat dihadapan (notaris) Hajjah Eva Fitri Sagitarina, S.H.*" (vide, bukti P.7) menurut Majelis Tingkat Banding bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya) sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita marital (*marital beslag*) terhadap objek sengketa *a quo*, yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita marital dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, karena tidak adanya indikasi Pemanding mengalihkan objek sengketa *a quo* ke pihak ketiga, sehingga permohonan sita marital terhadap objek sengketa *a quo* tersebut harus ditolak;

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *dwangsoom* yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut haruslah ditolak sebab gugatan mengenai harta bersama tersebut segera dapat di eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1975 tanggal 6 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta/*uit voerbar bij vooraad*), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara tersbut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* ternyata terdapat amar dalam provisi padahal dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak terdapat petitem provisi yang diajukan oleh para pihak, utamanya pihak Terbanding, sehingga oleh karenanya amar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan provisi dengan putusan merta merta (*uit voerbar bij vooraad*) tidak sama urgensinya sehingga gugatan untuk menjatuhkan putusan serta merta tidak dapat digolongkan sebagai gugatan provisi yang sifatnya pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan gugatan dijatuhkan putusan serta merta (*uit voerbar bij vooraad*) itu dijatuhkan setelah memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan (*vide*, Pasal 180 HIR *Jis*. SEMA 3 Tahun 2000 *Jis* SEMA 4 Tahun 2001). Sehingga oleh karenanya, amar provisi yang dcantumkan dalam putusan pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu

Hal 16 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena ada amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang dibatalkan, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3718/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 19 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* ;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Palem Raja Jambangan Blok A-66 sesuai Sertifikat Hak Guna

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 316, seluas 240 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, yang dikenal dengan Jalan Palm Spring Regency Blok AA-66, RT.001/RW.007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Palem Raja Jambangan;
- Sisi Belakang : Tanah Kosong (Nomor Persil 0f360);
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Nono A-67 (Nomor Persil 01349)
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Andri Patria A-65 (Nomor Persil 01347);

2.2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Pondok Jati Blok CP-07 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1974, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 171 M² atas nama Nyonya Lukita Risnu Sintyasari, yang dikenal dengan Taman Pondok Jati Blok CP-07, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sisi Depan : Jalan Perumahan;
- Sisi Belakang : Rumah Bapak Baher CP-15;
- Sisi Kanan : Rumah Bapak Mudji CP-06 (Nomor Persil 01250);
- Sisi Kiri : Rumah Bapak Surya CP-08 (Nomor Persil 01248);

2.3 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Montana Hills 9-9 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, seluas 180 M² atas nama Doktorandus Sudarminto, Magister Pendidikan, yang dikenal dengan Taman Dayu Cluster Montana Hills MH9/9, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Hal 18 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik Farida, S.H Nomor M.H 9/5 dan Rumah milik Vika Puspitasari Nomor MH 9/6;
- Sebelah Barat : Rumah milik Dinda Amin Putri Nomor MH 9/8;
- Sebelah Timur : Batas Tembok Perumahan;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut diatas (diktum angka 2);
 4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama yang tersebut pada dictum no. 2 diatas untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat;
 5. Menyatakan menolak permohonan penyitaan, gugatan *dwangsoom*, dan putusan serta merta;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.7.170.000.00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh **SULHAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **AS'AD, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

SULHAN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. USMAN, S.H., M.H.

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

AS'AD, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Administrasi : Rp.130.000,00
 2. Redaksi : Rp.10.000,00
 3. Meterai : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
. Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)